



**STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN SERTIFIKAT PENGUJIAN KESEHATAN  
ANAK BUAH KAPAL (ABK)**

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG**

No	Rincian	Uraian
1	Persyaratan	: KTP/Foto copy KTP
2	Prosedur	: 1. Pemohon /agen kapal mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan ABK 2. Pengisian data pribadi ABK 3. Dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik,dan pemeriksaan penunjang 4. ABK yang tidak ada keterbatasan dalam melakukan pekerjaan dinyatakan sehat 5. Pemohon/ABK melakukan pembayaran PNPB 6. Penerbitan sertifikat kesehatan bagi ABK yang dinyatakan sehat 7. Petugas menyerahkan sertifikat
3	Waktu Pelayanan	: 40 menit
4	Biaya/Tarif	: Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk	: Sertifikat Pengujian Kesehatan
6	Pengelolaan Pengaduan	: Melalui layanan Pengaduan Masyarakat Email : <a href="mailto:dumaslaportpi@gmail.com">dumaslaportpi@gmail.com</a> Website : <a href="http://kkptanjungpinang.com">kkptanjungpinang.com</a> Hotline : 08117049375

Tanjungpinang, **29** Februari 2023  
Kepala Kantor,



**Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes**  
NIP 196805061993031004